



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN NOMOR 115/Pid.Sus/2021/PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **NURI Bin Alm KLIWON;**
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 10 Oktober 1987;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa. Titik Rt.03 Rw.02 Kecamatan. Semen, Kabupaten Kediri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kulit;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 04 April 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Mei 2021;
3. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kediri sejak tanggal 15 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri sejak tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kediri sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 18 September 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 115/Pid.Sus/2021/PN Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 115/Pid.Sus/2021/PN Kdr Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa NURI Bin Alm KLIWON bersalah melakukan tindak Pidana “ Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat 2 dan ayat 3 ” yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang R.I. No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 01 (Satu) Tahun dan 06 (Enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1000.000,- (Satu juta rupiah) subsidair 02 (Dua) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas pinggang Merk Heylokk warna hitam ;
 - 7 (tujuh) klip plastic bening isi 50 (lima puluh) butir pil LL dengan total pil LL sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) butir pil LL ;
 - 1 (satu) klip plastic benis isi 17 (tujuh belas) pil LL ;
 - 1 (satu) klip plastic besar isi 1.030 (seribu tiga puluh ribu) butir Pil LL ;
 - 15 (lima belas) klip plastic bening isi 25 (dua puluh lima) Pil LL, dengan total sebanyak 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) butir Pil LL ;
 - Total sebanyak 1.772 (seribu tujuh ratus tujuh puluh dua) Pil LL ;

Dirampas untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) unit Hp Merk Vivo warna hitam ;

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan agar hukumannya diringankan karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi serta masih mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar pendapat penuntut umum terhadap permohonan terdakwa secara lisan tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutannya semula, juga telah mendengar pendapat terdakwa yang menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa NURI Bin Alm KLIWON, pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021, sekira pukul 18.30 Wib, atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021, bertempat di rumah terdakwa di desa Titik, kecamatan Semen, Kabupaten Kediri atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang berdasarkan Pasal 84 Ayat 2 KUHAP atau setidak-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili. **Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat 2 dan ayat 3,** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa setelah melakukan pembelian Pil LL dari ARIF (DPO) kemudian terdakwa menjual Pil LL kepada saksi MOHAMMAD SHOLEH dan pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekitar pukul 18.30 Wib di rumah terdakwa di desa Titik, kecamatan Semen, Kabupaten Kediri sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) butir Pil LL seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang mana kemudian Pil LL tersebut saksi MOHAMMAD SHOLEH masukan ke dalam tas slempang kulit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna coklat Merk KAILUOLAI, dan atas penjualan Pil LL tersebut terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dalam setiap per 1000 (seribu) butirnya yang terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021, sekira pukul 22.00 Wib di Desa Titik, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri berawal ketika saksi HANDRI HARIYONO dan saksi DIDIK RIYOKO bersama team mendapat informasi dari masyarakat mengenai peredaran obat-obatan terlarang di daerah kecamatan Semen Kabupaten Kediri, kemudian kedua orang saksi melakukan penyelidikan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Desa Titik, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri dan menemukan sejumlah barang bukti 7 (tujuh) klip plastic bening isi 50 (lima puluh) butir pil LL dengan total pil LL sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) butir pil LL, 1 (satu) klip plastic benis isi 17 (tujuh belas) pil LL, 1 (satu) klip plastic besar isi 1.030 (seribu tiga puluh ribu) butir Pil LL, 15 (lima belas) klip plastic bening isi 25 (dua puluh lima) Pil LL, dengan total sebanyak 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) butir Pil LL, 1 (satu) unit Hp Merk Vivo warna hitam, 1 (satu) buah tas pinggang Merk Heylokk warna hitam, dan terhadap Pil LL tersebut total sebanyak 1.772 (seribu tujuh ratus tujuh puluh dua butir tersebut terdakwa simpan dalam tas pinggang Merk Heylokk warna hitam yang diletakan terdakwa dalam pot bunga dalam ruang tamu rumah terdakwa demikian juga terhadap 1 (satu) unit Hp Merk Vivo warna hitam tersebut, selanjutnya dilakukan interogasi dan diperoleh informasi bahwa terdakwa mendapatkan Pil LL dengan cara membeli dari ARIF (DPO) hari Sabtu 27 Februari 2021 sekira pukul 18.30 Wib dirumah terdakwa sebanyak 2 (dua) botol dengan botol pertama berisi 1.030 (seribu tiga puluh) butir Pil LL dan botol kedua berisi 1.192 (seribu seratus Sembilan puluh dua) butir Pil LL dengan harga masing-masing botol sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) sehingga akhirnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Kota Kediri guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik POLRI cabang Surabaya No LAB-03310/NOF/2021 pada hari Senin tanggal sembilan belas bulan April tahun dua ribu dua puluh satu berkesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti yang berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo LL dengan berat Netto 2,006 gram milik terdakwa NURI Bin Alm KLIWON adalah benar mengandung *Triheksifenidil HCL*, mempunyai efek sebagai antiparkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk *Daftar obat keras*.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang R.I. No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap pembacaan dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Handri Hariyono

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekira pukul 18.30 Wib di rumah terdakwa di desa Titik, kecamatan Semen, Kabupaten Kediri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021, sekira pukul 22.00 Wib di Desa Titik, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri berawal ketika saksi dan saksi DIDIK RIYOKO bersama team mendapat informasi dari masyarakat mengenai peredaran obat-obatan terlarang di daerah kecamatan Semen Kabupaten Kediri.
- Bahwa benar kemudian kedua orang saksi melakukan penyelidikan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Desa Titik, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri dan menemukan sejumlah barang bukti 7 (tujuh) klip plastic bening isi 50 (lima puluh) butir pil LL dengan total pil LL sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) butir pil LL, 1 (satu) klip plastic benis isi 17 (tujuh belas) pil LL, 1 (satu) klip plastic besar isi 1.030 (seribu tiga puluh ribu) butir Pil LL, 15 (lima belas) klip plastic bening isi 25 (dua puluh lima) Pil LL, dengan total sebanyak 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) butir Pil LL, 1 (satu) unit Hp Merk Vivo warna hitam, 1 (satu) buah tas pinggang Merk Heylokk warna hitam, dan terhadap Pil LL tersebut total sebanyak 1.772 (seribu tujuh ratus tujuh puluh dua butir tersebut terdakwa simpan dalam tas pinggang Merk Heylokk warna hitam yang diletakan terdakwa dalam pot bunga dalam ruang tamu rumah terdakwa demikian juga terhadap 1 (satu) unit Hp Merk Vivo warna hitam tersebut.
- Bahwa benar dari hasil interogasi bahwa terdakwa mendapatkan Pil LL dengan cara membeli dari ARIF (DPO) hari Sabtu 27 Pebruari 2021 sekira pukul 18.30 Wib dirumah terdakwa sebanyak 2 (dua) botol dengan botol pertama berisi 1.030 (seribu tiga puluh) butir Pil LL dan botol kedua berisi 1.192 (seribu seratus Sembilan puluh dua) butir Pil LL dengan harga masing-masing botol sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) sehingga akhirnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Kota Kediri guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa benar dari hasil interogasi setelah melakukan pembelian Pil LL dari ARIF (DPO) kemudian terdakwa menjual Pil LL kepada saksi MOHAMMAD SHOLEH dan pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekitar pukul 18.30 Wib di rumah terdakwa di desa Titik, kecamatan Semen, Kabupaten Kediri sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) butir Pil LL seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang mana kemudian Pil LL tersebut saksi MOHAMMAD SHOLEH masukan ke dalam tas slempang kulit warna coklat Merk KAILUOLAI, dan atas penjualan Pil LL tersebut terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dalam setiap per 1000 (seribu) butirnya yang terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa benar pada kemasan atau pembungkus pil yang telah di beli oleh saksi MOHAMMAD SHOLEH terdakwa tersebut tidak tertera label yang berisi keterangan berisi tanggal kadaluwarsa, nama obat, komposisi bahan dan lain-lain.
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah mendapatkan pendidikan di bidang kefarmasian dan memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan pekerjaan kefarmasian dengan mengedarkan pil wama putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan LL secara bebas kepada orang lain.
- Bahwa benar didepan persidangan ditunjukkan sejumlah barang bukti 7 (tujuh) klip plastic bening isi 50 (lima puluh) butir pil LL dengan total pil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LL sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) butir pil LL, 1 (satu) klip plastic benis isi 17 (tujuh belas) pil LL, 1 (satu) klip plastic besar isi 1.030 (seribu tiga puluh ribu) butir Pil LL, 15 (lima belas) klip plastic bening isi 25 (dua puluh lima) Pil LL, dengan total sebanyak 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) butir Pil LL, 1 (satu) unit Hp Merk Vivo warna hitam, 1 (satu) buah tas pinggang Merk Heylokk warna hitam, dan terhadap Pil LL tersebut total sebanyak 1.772 (seribu tujuh ratus tujuh puluh dua butir tersebut terdakwa simpan dalam tas pinggang Merk Heylokk warna hitam yang diletakan terdakwa dalam pot bunga dalam ruang tamu rumah terdakwa demikian juga terhadap 1 (satu) unit Hp Merk Vivo warna hitam tersebut adalah sejumlah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Didik Riyoko;

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekira pukul 18.30 Wib di rumah terdakwa di desa Titik, kecamatan Semen, Kabupaten Kediri.
- Bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021, sekira pukul 22.00 Wib di Desa Titik, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri berawal ketika saksi dan saksi HANDRI HARIYONO bersama team mendapat informasi dari masyarakat mengenai peredaran obat-obatan terlarang di daerah kecamatan Semen Kabupaten Kediri.
- Bahwa benar kemudian kedua orang saksi melakukan penyelidikan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Desa Titik, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri dan menemukan sejumlah barang bukti 7 (tujuh) klip plastic bening isi 50 (lima puluh) butir pil LL dengan total pil LL sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) butir pil LL, 1 (satu) klip plastic benis isi 17 (tujuh belas) pil LL, 1 (satu) klip plastic besar isi 1.030 (seribu tiga puluh ribu) butir Pil LL, 15 (lima belas) klip plastic bening isi 25 (dua puluh lima) Pil LL, dengan total sebanyak 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) butir Pil LL, 1 (satu) unit Hp Merk Vivo warna hitam, 1 (satu) buah tas pinggang Merk Heylokk warna hitam, dan terhadap Pil LL tersebut total sebanyak 1.772 (seribu tujuh ratus tujuh puluh dua butir tersebut terdakwa simpan dalam tas pinggang Merk Heylokk warna hitam yang diletakan terdakwa dalam pot bunga dalam ruang tamu rumah terdakwa demikian juga terhadap 1 (satu) unit Hp Merk Vivo warna hitam tersebut.
- Bahwa benar dari hasil interogasi terdakwa mendapatkan Pil LL dengan cara membeli dari ARIF (DPO) hari Sabtu 27 Pebruari 2021 sekira pukul 18.30 Wib dirumah terdakwa sebanyak 2 (dua) botol dengan botol pertama berisi 1.030 (seribu tiga puluh) butir Pil LL dan botol kedua berisi 1.192 (seribu seratus Sembilan puluh dua) butir Pil LL dengan harga masing-masing botol sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) sehingga akhirnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Kota Kediri guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa benar dari hasil interogasi setelah melakukan pembelian Pil LL dari ARIF (DPO) kemudian terdakwa menjual Pil LL kepada saksi MOHAMMAD SHOLEH dan pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekitar pukul 18.30 Wib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah terdakwa di desa Titik, kecamatan Semen, Kabupaten Kediri sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) butir Pil LL seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang mana kemudian Pil LL tersebut saksi MOHAMMAD SHOLEH masukan ke dalam tas slempang kulit warna coklat Merk KAILUOLAI, dan atas penjualan Pil LL tersebut terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dalam setiap per 1000 (seribu) butirnya yang terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

- Bahwa benar pada kemasan atau pembungkus pil yang telah di beli oleh saksi MOHAMMAD SHOLEH terdakwa tersebut tidak tertera label yang berisi keterangan berisi tanggal kadaluwarsa, nama obat, komposisi bahan dan lain-lain.
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah mendapatkan pendidikan di bidang kefarmasian dan memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan pekerjaan kefarmasian dengan mengedarkan pil wama putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan LL secara bebas kepada orang lain.
- Bahwa benar didepan persidangan ditunjukkan sejumlah barang bukti 7 (tujuh) klip plastic bening isi 50 (lima puluh) butir pil LL dengan total pil LL sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) butir pil LL, 1 (satu) klip plastic benis isi 17 (tujuh belas) pil LL, 1 (satu) klip plastic besar isi 1.030 (seribu tiga puluh ribu) butir Pil LL, 15 (lima belas) klip plastic bening isi 25 (dua puluh lima) Pil LL, dengan total sebanyak 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) butir Pil LL, 1 (satu) unit Hp Merk Vivo warna hitam, 1 (satu) buah tas pinggang Merk Heylokk warna hitam, dan terhadap Pil LL tersebut total sebanyak 1.772 (seribu tujuh ratus tujuh puluh dua butir tersebut terdakwa simpan dalam tas pinggang Merk Heylokk warna hitam yang diletakan terdakwa dalam pot bunga dalam ruang tamu rumah terdakwa demikian juga terhadap 1 (satu) unit Hp Merk Vivo warna hitam tersebut adalah sejumlah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi MOHAMMAD SHOLEH;

- Bahwa benar kejadianya pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekira pukul 18.30 Wib di rumah terdakwa di desa Titik, kecamatan Semen, Kabupaten Kediri.
- Bahwa benar saksi DIDIK RIYOKO dan saksi HANDRI HARIYONO bersama team berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Desa Titik, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri dan menemukan sejumlah barang bukti 7 (tujuh) klip plastic bening isi 50 (lima puluh) butir pil LL dengan total pil LL sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) butir pil LL, 1 (satu) klip plastic benis isi 17 (tujuh belas) pil LL, 1 (satu) klip plastic besar isi 1.030 (seribu tiga puluh ribu) butir Pil LL, 15 (lima belas) klip plastic bening isi 25 (dua puluh lima) Pil LL, dengan total sebanyak 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) butir Pil LL, 1 (satu) unit Hp Merk Vivo warna hitam, 1 (satu) buah tas pinggang Merk Heylokk warna hitam, dan terhadap Pil LL tersebut total sebanyak 1.772 (seribu tujuh ratus tujuh puluh dua butir tersebut terdakwa simpan dalam tas pinggang Merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Heylokk warna hitam yang diletakan terdakwa dalam pot bunga dalam ruang tamu rumah terdakwa demikian juga terhadap 1 (satu) unit Hp Merk Vivo warna hitam tersebut.

- Bahwa benar terdakwa mendapatkan Pil LL dengan cara membeli dari ARIF (DPO) hari Sabtu 27 Februari 2021 sekira pukul 18.30 Wib dirumah terdakwa sebanyak 2 (dua) botol dengan botol pertama berisi 1.030 (seribu tiga puluh) butir Pil LL dan botol kedua berisi 1.192 (seribu seratus Sembilan puluh dua) butir Pil LL dengan harga masing-masing botol sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) sehingga akhirnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Kota Kediri guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa benar setelah melakukan pembelian Pil LL dari ARIF (DPO) kemudian terdakwa menjual Pil LL kepada saksi MOHAMMAD SHOLEH dan pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekitar pukul 18.30 Wib di rumah terdakwa di desa Titik, kecamatan Semen, Kabupaten Kediri sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) butir Pil LL seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang mana kemudian Pil LL tersebut saksi MOHAMMAD SHOLEH masukan ke dalam tas slempang kulit warna coklat Merk KAILUOLAI, dan atas penjualan Pil LL tersebut terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dalam setiap per 1000 (seribu) butirnya yang terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa benar pada kemasan atau pembungkus pil yang telah dibeli oleh saksi MOHAMMAD SHOLEH terdakwa tersebut tidak tertera label yang berisi keterangan berisi tanggal kadaluwarsa, nama obat, komposisi bahan dan lain-lain.
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah mendapatkan pendidikan di bidang kefarmasian dan memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan pekerjaan kefarmasian dengan mengedarkan pil wama putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan LL secara bebas kepada orang lain.
- Bahwa benar didepan persidangan ditunjukkan sejumlah barang bukti 7 (tujuh) klip plastic bening isi 50 (lima puluh) butir pil LL dengan total pil LL sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) butir pil LL, 1 (satu) klip plastic benis isi 17 (tujuh belas) pil LL, 1 (satu) klip plastic besar isi 1.030 (seribu tiga puluh ribu) butir Pil LL, 15 (lima belas) klip plastic bening isi 25 (dua puluh lima) Pil LL, dengan total sebanyak 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) butir Pil LL, 1 (satu) unit Hp Merk Vivo warna hitam, 1 (satu) buah tas pinggang Merk Heylokk warna hitam, dan terhadap Pil LL tersebut total sebanyak 1.772 (seribu tujuh ratus tujuh puluh dua butir tersebut terdakwa simpan dalam tas pinggang Merk Heylokk warna hitam yang diletakan terdakwa dalam pot bunga dalam ruang tamu rumah terdakwa demikian juga terhadap 1 (satu) unit Hp Merk Vivo warna hitam tersebut adalah sejumlah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak mengajukan Ahli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekira pukul 18.30 Wib di rumah terdakwa di desa Titik, kecamatan Semen, Kabupaten Kediri.
- Bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021, sekira pukul 22.00 Wib di Desa Titik, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri berawal ketika saksi DIDIK RIYOKO dan saksi HANDRI HARIYONO bersama team mendapat informasi dari masyarakat mengenai peredaran obat-obatan terlarang di daerah kecamatan Semen Kabupaten Kediri.
- Bahwa benar kemudian kedua orang saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Desa Titik, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri dan menemukan sejumlah barang bukti 7 (tujuh) klip plastic bening isi 50 (lima puluh) butir pil LL dengan total pil LL sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) butir pil LL, 1 (satu) klip plastic benis isi 17 (tujuh belas) pil LL, 1 (satu) klip plastic besar isi 1.030 (seribu tiga puluh ribu) butir Pil LL, 15 (lima belas) klip plastic bening isi 25 (dua puluh lima) Pil LL, dengan total sebanyak 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) butir Pil LL, 1 (satu) unit Hp Merk Vivo warna hitam, 1 (satu) buah tas pinggang Merk Heylokk warna hitam, dan terhadap Pil LL tersebut total sebanyak 1.772 (seribu tujuh ratus tujuh puluh dua butir tersebut terdakwa simpan dalam tas pinggang Merk Heylokk warna hitam yang diletakan terdakwa dalam pot bunga dalam ruang tamu rumah terdakwa demikian juga terhadap 1 (satu) unit Hp Merk Vivo warna hitam tersebut.
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan Pil LL dengan cara membeli dari ARIF (DPO) hari Sabtu 27 Februari 2021 sekira pukul 18.30 Wib dirumah terdakwa sebanyak 2 (dua) botol dengan botol pertama berisi 1.030 (seribu tiga puluh) butir Pil LL dan botol kedua berisi 1.192 (seribu seratus Sembilan puluh dua) butir Pil LL dengan harga masing-masing botol sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) sehingga akhirnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Kota Kediri guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa benar setelah melakukan pembelian Pil LL dari ARIF (DPO) kemudian terdakwa menjual Pil LL kepada saksi MOHAMMAD SHOLEH dan pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekitar pukul 18.30 Wib di rumah terdakwa di desa Titik, kecamatan Semen, Kabupaten Kediri sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) butir Pil LL seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang mana kemudian Pil LL tersebut saksi MOHAMMAD SHOLEH masukan ke dalam tas slempang kulit warna coklat Merk KAILUOLAI, dan atas penjualan Pil LL tersebut terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dalam setiap per 1000 (seribu) butirnya yang terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa benar pada kemasan atau pembungkus pil yang telah dibeli oleh saksi MOHAMMAD SHOLEH terdakwa tersebut tidak tertera label yang berisi keterangan berisi tanggal kadaluwarsa, nama obat, komposisi bahan dan lain-lain.
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah mendapatkan pendidikan di bidang kefarmasian dan memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan pekerjaan kefarmasian dengan mengedarkan pil wama putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan LL secara bebas kepada orang lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar didepan persidangan ditunjukan sejumlah barang bukti 7 (tujuh) klip plastic bening isi 50 (lima puluh) butir pil LL dengan total pil LL sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) butir pil LL, 1 (satu) klip plastic benis isi 17 (tujuh belas) pil LL, 1 (satu) klip plastic besar isi 1.030 (seribu tiga puluh ribu) butir Pil LL, 15 (lima belas) klip plastic bening isi 25 (dua puluh lima) Pil LL, dengan total sebanyak 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) butir Pil LL, 1 (satu) unit Hp Merk Vivo warna hitam, 1 (satu) buah tas pinggang Merk Heylokk warna hitam, dan terhadap Pil LL tersebut total sebanyak 1.772 (seribu tujuh ratus tujuh puluh dua butir tersebut terdakwa simpan dalam tas pinggang Merk Heylokk warna hitam yang diletakan terdakwa dalam pot bunga dalam ruang tamu rumah terdakwa demikian juga terhadap 1 (satu) unit Hp Merk Vivo warna hitam tersebut adalah sejumlah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 7 (tujuh) klip plastic bening isi 50 (lima puluh) butir pil LL dengan total pil LL sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) butir pil LL ;
- 1 (satu) klip plastic benis isi 17 (tujuh belas) pil LL ;
- 1 (satu) klip plastic besar isi 1.030 (seribu tiga puluh ribu) butir Pil LL ;
- 15 (lima belas) klip plastic bening isi 25 (dua puluh lima) Pil LL, dengan total sebanyak 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) butir Pil LL ;
- 1 (satu) unit Hp Merk Vivo warna hitam ;
- 1 (satu) buah tas pinggang Merk Heylokk warna hitam ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik POLRI cabang Surabaya No LAB-03310/NOF/2021 pada hari Senin tanggal sembilan belas bulan April tahun dua ribu dua puluh satu berkesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti yang berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo LL dengan berat Netto 2,006 gram milik terdakwa NURI Bin Alm KLIWON adalah benar mengandung *Triheksifenedil HCL*, mempunyai efek sebagai antiparkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk *Daftar obat keras*;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang, yang belum termuat dalam putusan, untuk selanjutnya dianggap telah termuat dan tercangkup semuanya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa pada awalnya para terdakwa yang tidak berlatar belakang pendidikan sebagai tenaga farmasi atapun tenaga kesehatan dan tidak memiliki ijin melakukan peredaran tersebut melakukan peredaran Pil LL tanpa ijin tersebut yang mana terdakwa lakukan dengan cara awalnya hari Senin tanggal 15 Maret 2021, sekira pukul 22.00 Wib di Desa Titik, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri saksi HANDRI HARIYONO dan saksi DIDIK RIYOKO bersama team berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Desa Titik, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri dan menemukan sejumlah barang bukti 7 (tujuh) klip plastic bening isi 50 (lima puluh) butir pil LL dengan total pil LL sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) butir pil LL, 1 (satu) klip plastic benis isi 17 (tujuh belas) pil LL, 1 (satu) klip plastic besar isi 1.030 (seribu tiga puluh ribu) butir Pil LL, 15 (lima belas) klip plastic bening isi 25 (dua puluh lima) Pil LL, dengan total sebanyak 375 (tiga ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh puluh lima) butir Pil LL, 1 (satu) unit Hp Merk Vivo warna hitam, 1 (satu) buah tas pinggang Merk Heylokk warna hitam, dan terhadap Pil LL tersebut total sebanyak 1.772 (seribu tujuh ratus tujuh puluh dua butir tersebut terdakwa simpan dalam tas pinggang Merk Heylokk warna hitam yang diletakan terdakwa dalam pot bunga dalam ruang tamu rumah terdakwa demikian juga terhadap 1 (satu) unit Hp Merk Vivo warna hitam tersebut, selanjutnya dilakukan interogasi dan diperoleh informasi bahwa terdakwa mendapatkan Pil LL dengan cara membeli dari ARIF (DPO) hari Sabtu 27 Pebruari 2021 sekira pukul 18.30 Wib dirumah terdakwa sebanyak 2 (dua) botol dengan botol pertama berisi 1.030 (seribu tiga puluh) butir Pil LL dan botol kedua berisi 1.192 (seribu seratus Sembilan puluh dua) butir Pil LL dengan harga masing-masing botol sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), selanjutnya setelah melakukan pembelian Pil LL dari ARIF (DPO) kemudian terdakwa menjual Pil LL kepada saksi MOHAMMAD SHOLEH dan pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekitar pukul 18.30 Wib di rumah terdakwa di desa Titik, kecamatan Semen, Kabupaten Kediri sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) butir Pil LL seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang mana kemudian Pil LL tersebut saksi MOHAMMAD SHOLEH masukan ke dalam tas slempang kulit warna coklat Merk KAILUOLAI, dan atas penjualan Pil LL tersebut terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dalam setiap per 1000 (seribu) butirnya yang terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik POLRI cabang Surabaya No LAB-03310/NOF/2021 pada hari Senin tanggal sembilan belas bulan April tahun dua ribu dua puluh satu berkesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti yang berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo LL dengan berat Netto 2,006 gram milik terdakwa NURI Bin Alm KLIWON adalah benar mengandung *Triheksifenidil HCL*, mempunyai efek sebagai antiparkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk *Daftar obat keras*.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan;
3. Yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian Barangsiapa dalam Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, baik itu pribadi ataupun Badan Hukum (korporasi);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yang setelah diperiksa identitasnya bernama NURI Bin Alm KLIWON yang merupakan subjek hukum perorangan, identitas tersebut telah diakui oleh Terdakwa, ber sesuaian dengan identitas yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta telah dibenarkan Para Saksi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa memang Terdakwalah orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang seharusnya mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa bisa mengikutinya dengan baik, mampu menjawab dan menguraikan pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/ Atau Alat Kesehatan.

Menimbang, bahwa dengan sengaja menurut Simon adalah suatu kehendak dari pelaku yang dilakukan secara sadar terhadap suatu perbuatan, sedangkan pengertian mengedarkan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka adalah membawa keliling kemana mana;

Menimbang, bahwa pengertian sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika, sedang yang dimaksud dengan obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa pada awalnya para terdakwa yang tidak berlatar belakang pendidikan sebagai tenaga farmasi ataupun tenaga kesehatan dan tidak memiliki ijin melakukan peredaran tersebut melakukan peredaran Pil LL tanpa ijin tersebut yang mana terdakwa lakukan dengan cara awalnya hari Senin tanggal 15 Maret 2021, sekira pukul 22.00 Wib di Desa Titik, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri saksi HANDRI HARIYONO dan saksi DIDIK RIYOKO bersama team berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Desa Titik, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri dan menemukan sejumlah barang bukti 7 (tujuh) klip plastic bening isi 50 (lima puluh) butir pil LL dengan total pil LL sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) butir pil LL, 1 (satu) klip plastic benis isi 17 (tujuh belas) pil LL, 1 (satu) klip plastic besar isi 1.030 (seribu tiga puluh ribu) butir Pil LL, 15 (lima belas) klip plastic bening isi 25 (dua puluh lima) Pil LL, dengan total sebanyak 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) butir Pil LL, 1 (satu) unit Hp Merk Vivo warna hitam, 1 (satu) buah tas pinggang Merk Heylokk warna hitam, dan terhadap Pil LL tersebut total sebanyak 1.772 (seribu tujuh ratus tujuh puluh dua butir tersebut terdakwa simpan dalam tas pinggang Merk Heylokk warna hitam yang diletakan terdakwa dalam pot bunga dalam ruang tamu rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa demikian juga terhadap 1 (satu) unit Hp Merk Vivo warna hitam tersebut, selanjutnya dilakukan interogasi dan diperoleh informasi bahwa terdakwa mendapatkan Pil LL dengan cara membeli dari ARIF (DPO) hari Sabtu 27 Februari 2021 sekitar pukul 18.30 Wib dirumah terdakwa sebanyak 2 (dua) botol dengan botol pertama berisi 1.030 (seribu tiga puluh) butir Pil LL dan botol kedua berisi 1.192 (seribu seratus Sembilan puluh dua) butir Pil LL dengan harga masing-masing botol sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), selanjutnya setelah melakukan pembelian Pil LL dari ARIF (DPO) kemudian terdakwa menjual Pil LL kepada saksi MOHAMMAD SHOLEH dan pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekitar pukul 18.30 Wib di rumah terdakwa di desa Titik, kecamatan Semen, Kabupaten Kediri sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) butir Pil LL seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang mana kemudian Pil LL tersebut saksi MOHAMMAD SHOLEH masukan ke dalam tas slempang kulit warna coklat Merk KAILUOLAI, dan atas penjualan Pil LL tersebut terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dalam setiap per 1000 (seribu) butirnya yang terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat jika Terdakwa telah mengedarkan dengan cara menjualnya ke masyarakat umum Pil Double L yang adalah termasuk sediaan farmasi, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan sengaja untuk mendapatkan keuntungan pribadi, sehingga dengan demikian unsur dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi telah terpenuhi;

Ad. 3. Yang Tidak Memenuhi Standar Dan Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan, Dan Mutu.

Menimbang, bahwa maksud unsur ini adalah sediaan farmasi atau alat kesehatan, sebelum diedarkan kepada masyarakat harus memenuhi standar baik keamanannya berupa perizinan dan peruntukan kepada siapa obat tersebut, juga tentang khasiat dan kemanfaatan disebabkan tidak semua obat yang beredar dapat diperjual belikan dengan bebas dimasyarakat dimana ada obat-obat tertentu hanya dapat didapat dengan resep dokter atau rekemondasi dari badan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan berdasarkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik POLRI cabang Surabaya No LAB-03310/NOF/2021 pada hari Senin tanggal sembilan belas bulan April tahun dua ribu dua puluh satu berkesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti yang berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo LL dengan berat Netto 2,006 gram milik terdakwa NURI Bin Alm KLIWON adalah benar mengandung *Triheksifeniidil HCL*, mempunyai efek sebagai antiparkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk *Daftar obat keras*.

Menimbang, bahwa terdakwa NURI Bin Alm KLIWON bukan tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk memiliki serta mengedarkan sediaan farmasi berupa pil doble L kepada DEVI RATNA SARI Binti ISNAIM dan pil doble L yang telah diperjualbelikan oleh terdakwa tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa obat keras daftar G adalah obat yang hanya boleh diperjual belikan/ didistribusikan di Rumah Sakit, Apotek, dan Puskesmas dengan resep dokter oleh seorang ahli farmasi apoteker yang mempunyai keahlian dan kewenangan dalam pengadaan dan pendistribusian obat keras daftar G tersebut;

Menimbang, bahwa, obat keras daftar G mempunyai efek samping apabila dikonsumsi oleh seseorang tanpa resep dokter atau didistribusikan oleh ahli farmasi yang tidak mempunyai keahlian atau kewenangan, maka bisa membuat ketergantungan bagi orang yang mengkonsumsinya;

Menimbang, bahwa ternyata fakta di persidangan, Terdakwa adalah bukan seorang ahli farmasi atau apoteker dan tidak mempunyai izin untuk menjual obat keras daftar G tersebut;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi berupa obat tanpa standar keamanan yaitu menjual tanpa menggunakan resep dokter, dimana obat daftar G haruslah diperjual belikan berdasarkan resep dokter atau orang yang menjualnya harus memiliki keahlian di bidang farmasi karena obat daftar G tersebut adalah obat dengan spesifikasi tertentu yang apabila salah dalam penggunaannya dapat menyebabkan ketergantungan, sehingga dengan demikian unsur yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa ternyata fakta tersebut sesuai dengan rumusan pengertian unsur dengan "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang – undang Republik Indonesia Nomor. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang-barang bukti yang berupa :

- 1 (satu) buah tas pinggang Merk Heylokk warna hitam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) klip plastic bening isi 50 (lima puluh) butir pil LL dengan total pil LL sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) butir pil LL ;
- 1 (satu) klip plastic benis isi 17 (tujuh belas) pil LL ;
- 1 (satu) klip plastic besar isi 1.030 (seribu tiga puluh ribu) butir Pil LL ;
- 15 (lima belas) klip plastic bening isi 25 (dua puluh lima) Pil LL, dengan total sebanyak 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) butir Pil LL ;
- Total sebanyak 1.772 (seribu tujuh ratus tujuh puluh dua) Pil LL ;
- 1 (satu) unit Hp Merk Vivo warna hitam;

Menimbang, bahwa oleh karena barang-barang bukti tersebut merupakan barang-barang bukti yang digunakan maupun sebagai sarana komunikasi dalam tindak pidana, maka Majelis Hakim berpendapat jika barang-barang bukti tersebut patut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas segala macam peredaran obat yang dilarang Undang Undang;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang – undang Republik Indonesia Nomor. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADIL

1. Menyatakan Terdakwa NURI Bin Alm KLIWON tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard dan persyaratan keamanan, khasiat dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat 2 dan ayat 3”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas pinggang Merk Heylokk warna hitam ;
 - 7 (tujuh) klip plastic bening isi 50 (lima puluh) butir pil LL dengan total pil LL sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) butir pil LL ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) klip plastic benis isi 17 (tujuh belas) pil LL ;
- 1 (satu) klip plastic besar isi 1.030 (seribu tiga puluh ribu) butir Pil LL ;
- 15 (lima belas) klip plastic bening isi 25 (dua puluh lima) Pil LL, dengan total sebanyak 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) butir Pil LL ;
- Total sebanyak 1.772 (seribu tujuh ratus tujuh puluh dua) Pil LL ;
- 1 (satu) unit Hp Merk Vivo warna hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebangkan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000, - (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri pada hari Rabu, tanggal 01 September 2021, oleh kami HENDRA PRAMONO, S.H, M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis didampingi oleh MAHYUDIN, S.H. dan ADNAN SAGITA, S.H, M.Hum., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara teleconference oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut diatas dibantu oleh NOVITA NINGTYASTUTI, S.H, M.H, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri berdasarkan Penetapan Nomor 115/Pid.Sus/2021/PN Kdr. serta dihadiri oleh NOVAN SOFYAN, S.H selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MAHYUDIN, S.H.

HENDRA PRAMONO, S.H, M.Hum

ADNAN SAGITA, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

NOVITA NINGTYASTUTI, S.H, M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)